



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 428/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PRAKTIK LAPANGAN DAN KUNJUNGAN INDUSTRI
KELAS KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DENGAN SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi bagi Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 197/7632/Disdikbud-la/2019 dan Nomor 13595/UN.17.2/KS/2019;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Praktik Lapangan dan Kunjungan Industri Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 4246/UN17.2/HK/2021, tanggal 8 Maret 2021, perihal Usulan Panitia Praktik Lapangan dan Kunjungan Industri Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PRAKTIK LAPANGAN DAN KUNJUNGAN INDUSTRI KELAS KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia Praktik Lapangan dan Kunjungan Industri Kelas Khusus Kerjasama Anggota Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada (DIPA) Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Maret 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 428 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 16 MARET 2021
 TENTANG
 PANITIA PRAKTIK LAPANGAN DAN KUNJUNGAN
 INDUSTRI KELAS KHUSUS KERJASAMA ANGGOTA
 KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 DENGAN SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU
 KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	: 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan & SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni	
Ketua	: Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR	PNS
Pemateri	: 1. Devi Alamsyah, S.IP Pimpinan Redaksi Diswey Kaltim 2. Toni Haryadi, SE Staff Redaksi Diswey Kaltim	
Kesekretariatan	: 1. Kartika Dewi, S.I.Kom 2. Rahma Wati, SE 3. Wiwin Rachmawati, S.Sos 4. Dany Prasetyo	NON PNS NON PNS NON PNS 1902056116
Publikasi & Humas	: 1. Hj. Hairunnisa, S.Sos., MM 2. Nurliah, S.Sos., M.I.Kom 3. Johantan Alfando WS, S.I.Kom., M.I.Kom 4. Adi Kurwiawan Wahid 5. Angga Gautama	PNS NON PNS NON PNS 1902056135 1902056119
Acara	: 1. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM 2. Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si 3. Ainun Ni'matu Rohmah, S.I.Kom., MA 4. Eko Sugianto 5. Amirullah	NON PNS PNS PNS 1902056110 1902056109
Perlengkapan	: 1. Ardiansyah 2. Syarifudin	PNS NON PNS



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024